

# MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

**CILEGON 2021** 



# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Nomor: 007/UNIVAL/R-001.SK/I/2021

Tentang

## MANUAL MUTU UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Bismillahirrahmanirrahim

#### REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

# Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Al-Khairiyah dipandang perlu adanya manual mutu yang visioner, tearah dan sesuai dengan dinamika pertumbuhan perguruan tinggi sebagai panduan dalam tata kelola lembaga yang efektif dan efisien;
  - b. Bahwa Manual Mutu Universitas Al-Khairiyah merupakan pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang tertuang dalam manual mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu ditetapkan manual mutu Universitas Al-Khairiyah dengan keputusan rektor.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4. Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 1247/M/2020 tentang pengabungan STIKOM Al-Khairiyah dengan STIE Al-Khairiyah menjadi Universitas Al-Khairiyah;
- 7. Statuta Universitas Al-Khairiyah.

Memperhatikan

Rapat Pimpinan Universitas Al-Khairiyah tanggal 04 Januari 2021;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- 1. Menetapkan Manual Mutu Universitas Al-Khairiyah;
- 2. Manual Mutu merupakan merupakan pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
- 3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
- 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 11 Januari 2021

Hj. Gema Ikasari, SE., M.Ak, CIBA

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH					
STATIST AL. WAR IN THE STATIST OF TH		MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Disetujui oleh	
Revisi ke-0	Tanggal 11 Jan 21		SPMI-UNIVAL/MPDS/01/04	Rektor	
VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL- KHAIRIYAH		<ul> <li>1. VISI Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri,berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030 </li> <li>2. MISI <ul> <li>Menyelenggarakan inovasi Tridharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.</li> <li>Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara global</li> <li>Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .</li> </ul> </li> </ul>			
		•	Menyelenggarakan iklim akademik universitas secara adil, bertanggung kredibel berdasarkan kebijakan pend	jawab , transparan yang	
		jar pe	enyelenggarakan kerjasama denga ingan Nasional dan Internasional dala ngetahuan dan teknologi yang bermar n kemajuan masyarakat	am pengembangan ilmu	

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN	Pengendalian standar SPMI bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelengaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujutnya budaya mutu dalam dalam penyelengaraan pendidikan tinggi di Universitas Al-Khairiyah secara terus menerus dan berkelanjutan.	
LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA	<ol> <li>Manual pengendalian ini berlaku :</li> <li>Ketika pelaksanaan isi standard memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;</li> <li>Untuk semua Standard Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Al-Khairiyah</li> </ol>	
DEFINISI ISTILAH	<ol> <li>Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.</li> <li>Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar</li> </ol>	
PROSEDUR	<ol> <li>Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi atau isi standar tidak tercapai</li> <li>Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar</li> </ol>	

3. Mencatat apabila diketemukan ketidak-lengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang). 4. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai. 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaran akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar. 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektormelalui LPMI disertai dengan saran atau rekomendasi. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) **KUALIFIKASI** Universitas Al-Khairiyah sebagai koordinator dari PEJABAT/PETUGAS pengendalian standar, YANG MENJALANKAN Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh **MANUAL** standar yang bersangkutan, dan/atau Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan. Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: **CATATAN** Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik Formulir Evaluasi Diri Formulir temuan hasil audit

REFERENSI	<ul> <li>Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49</li> </ul>
	<ul> <li>Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2014.</li> <li>Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.</li> </ul>